

HARAP KEMBALI  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN



DOCUMENTASI  
BAG. PER - UNDANG-UNDANGAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 60 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan artikel VI dari "Interim Arrangement Regarding Operation by Japanese and Okinawan Fishing Vessels in the waters between the Indonesian Islands", yang tertjapai pada tanggal 27 Djuli 1968, dipandang perlu diadakan perundingan landjutan antara kedua belah pihak ;
- b. bahwa untuk keperluan perundingan tersebut perlu ditundjuk sebuah panitia khusus.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 263 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membubarkan "Panitia Penjelesaian Masalah Perikanan Khusus Djepang" seperti tersebut dalam Keputusan Presiden R.I. no. 263 tahun 1967 dengan utjapan terima kasih kepada para anggotanja yang telah menjumbangkan djasa-djasanja dalam panitia tersebut.
- KEDUA : Membentuk "Panitia untuk perundingan landjutan perikanan khusus Djepang" yang anggota-anggotanja terdiri dari :
1. Sdr. Ismael N. Thajeb SH. - Direktur Djenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri, sebagai Ketua.
  2. Sdr. Prof. Dr. Ir. Moch. Sadli - Ketua Panitia Tehnis Penanaman Modal, sebagai Anggota
  3. Sdr. Anak Agung Gde Agung SH. - Pegawai Tinggi diperbantukan kepada Menteri Luar Negeri, sebagai Anggota.
  4. Sdr. Kol. (L) Tjiptowignjo Prajitno - Pedjabat Departemen Pertanian sebagai Anggota.
  5. Sdr. Letkol (L) Marjadi - Pedjabat Angkatan Laut R.I. sebagai Anggota.
  6. Sdr. Dr. Subekti - Pedjabat Departemen Kesehatan sebagai Anggota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden R.I.  
Nomor: 60 Tahun 1969.

- 2 -

- |                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7. Sdr. Suprijo           | - Pedjabat Departemen Dalam Negeri, sebagai Anggota.                        |
| 8. Sdr. Srijatmo SH       | - Pedjabat Departemen Tenaga Kerdja, sebagai Anggota.                       |
| 9. Sdr. R.H.B. Mochtan SH | - Kepala Biro Kerdjasama Luar Negeri, Sekretariat Kabinet, sebagai Anggota. |
| 10. Sdr. Suffri SH        | - Pedjabat Departemen Luar Negeri, sebagai Anggota merangkap Sekretaris.    |

KETIGA

- : a. Panitia bertugas mengadakan perundingan berdasarkan artikel VI dari Interim Arrangement Regarding Operations by Japanese and Okinawan Fishing Vessels in the waters between the Indonesian Islands.
- b. Dalam perundingan tersebut Panitia ditugaskan pula memperjuangkan pada saat yang bersamaan untuk memperoleh medical - dan technical cooperation dari pihak Djepang untuk tahun 1969-1970, yang rentjananja disusun oleh Departemen-departemen Pertanian, Dalam Negeri, dan Kesehatan. Rentjana tersebut harus dipergunakan sebagai dasar pegangan didalam perundingan dengan pihak Djepang untuk mendapatkan medical dan technical cooperation tersebut didepan.
- c. Menjampaikan hasil-hasil perundingan tersebut ajat a dan b kepada Pemerintah.

KEMPAT

- : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia dibebankan kepada Departemen Luar Negeri.


KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 29 Djuli 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI.